Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

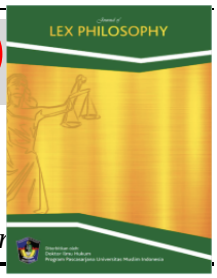

Efektivitas Hukum Pembagian Harta Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Kepada Kreditor

Andi Mustapa[1], M. Kamal Hidjaz[2] & Ilham Abbas[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: andi.mustapa@umi.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor ditinjau berdasarkan undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tipe penelitian ini adalah penelitan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitur dan mendistribusikannya kepada para kreditur, sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya.2) perlindungan hukum terhadap kreditor, pada prinsipnya semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara proporsional kepada para keditornya akan tetapi persoalan yang timbul dalam proses pemberesan aset pailit adalah apabila jumlah utang lebih besar dari harta pailit apalagi setelah kreditor separatis dan kreditor preferen mengambil haknya, maka secara tidak langsung hak piutang kreditor konkuren tidak akan terbayarkan secara keseluruhan.

Kata Kunci: *Harta; Perusahaan; Kreditor*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the effectiveness of distributing assets of companies declared bankrupt to creditors based on Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and postponing debt payment obligations. This type of research is empirical legal research. The results of the research show that 1) the effectiveness of distributing the assets of a company declared bankrupt to creditors is carried out by appointing several creditor representatives to control all the debtor's assets and distribute them to creditors. carry out actions that could be detrimental to the interests of their creditors. 2) legal protection for creditors, in principle all of the debtor's assets are a joint guarantee for his creditors and the proceeds will be distributed proportionally to his creditors, but the problems that arise in the process of settling bankrupt assets are If the amount of debt is greater than the bankruptcy assets, especially after separatist creditors and preferred creditors take their rights, then indirectly the rights of concurrent creditors will not be paid in full.

Keywords: *Treasure; Company; Creditors*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia telah mengatur regulasi khusus terkait kepailitan dalam rangka untuk melindungi hak-hak pihak yang berkaitan dengan masalah kepailitan yakni merevisi Undang-Undang Kepailitan sebagaimana diatur dalam *Staatsblaad* Tahun 1905 No. 217 juncto Staatsblaad tahun 1906 No. 348 menjadi Peraturan Pemerintah Atas Undang-Undang Kepailitan yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 1998. Pada tanggal 9 September 1998 Perpu No. 1 Tahun 1998 disahkan menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, kemudian pada tanggal 18 Oktober Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Makmur, 2018).

Berdasarkan regulasi diatar maka dapat dilihat bahwa rujukan normatif mengenai kepailitan diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut dengan UU KPKPU (Pramudita, Kartikasari & Cahyadini, 2020). Realisasi dan tindakan Pemerintah Indonesia terhadap instrumen hukum dalam kepailitan pada dasarnya untuk mengakomodir tiap kepentingan para pihak yang terlibat dalam hukum kepailitan sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak baik debitor, kreditor maupun lembaga hukum bisa berjalan secara efektif dan hendaknya menerapkan kepastian hukum yang adil dan proporsional (Purnamasari, Setyawan & Jayus, 2021).

Secara konvensional, dengan melihat fenomena kepailitan di Indonesia tentunya berkaitan dengan adanya utang debitor dan piutang atau tagihan kreditor. Berkaitan dengan kepailitan di Indonesia, realisasi dari hukum keperdataan diatur dalam KUH Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggungjawab debitor terhadap utang-utangnya (Manullang, 2021). Kedua pasal tersebut yang telah dimuat dalam KUH Perdata merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan. Adapun hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya secara proporsional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi), olehnya itu asas yang terkandung di dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata tersebut bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor terhadap transaksi yang dilakukan dengan pihak debitor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.

Adapun lembaga hukum kepailitan merupakan perangkat yang disediakan oleh hukum untuk menyelesaikan utang piutang diantara debitor dan para kreditornya. Selanjutnya, mengenai akibat hukum yang timbul dalam kepailitan terhadap debitor pailit yakni terjadinya sita umum atas kekayaan debitor, pada hakikatnya dari sita umum yakni menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh para kreditornya serta menghentikan arus transaksi terhadap harta pailit oleh debitor yang kemungkinan akan merugikan para kreditor yang ada (Astiti, 2016).

Dalam hal ini, pihak debitor yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan maka debitor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap harta kekayaannya dari segala perbuatan hukum yang termasuk dalam kepailitan melainkan demi hukum kepengurusan harta kekayaan tersebut beralih kepada

kurator yang berada dalam pengawasan hakim pengawas pengadilan niaga. Hal tersebut bertujuan untuk dilakukannya pembagian harta perusahaan pailit kepada para kreditor dalam sistem peradilan di pengadilan niaga (Satrio, Kartikasari & Faisal, 2020). Dalam UU KPKPU memberikan ruang bagi para pihak baik debitor maupun kreditor untuk mengajukan permohonan pailit di Pengadilan. Secara eksplisit, pengurusan harta perusahaan yang pailit sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa seluruh harta kekayaan dalam kepailitan tersebut diberikan kewenangan kepada kurator, untuk lebih jelasnya kurator disini merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit (Maryono, Afwa & Nurhasanah, 2022). Pengangkatan kurator itu sendiri berdasarkan pada putusan pernyataan pailit bahwa dalam putusan pernyataan pailit harus dinyatakan adanya pengangkatan kurator. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, bahwa syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan tersebut mempunyai utang yang sudah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor, pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga (Ibrahim & Luki, 2022).

Menurut Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit antara lain:

a. Pihak debitor itu sendiri;
b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor;
c. Pihak kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;
e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
f. Pihak Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Perlu diketahui bahwa hal yang utama dalam subjek hukum kreditor dalam perkara kepailitan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) yakni kreditor preferen, kreditor separatis, kreditor konkuren (Putra, 2014). Pertama, kreditor preferen adalah kreditor yang karena sifat utangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit, kedua kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri, ketiga kreditor konkuren yang dikenal juga dengan istilah kreditor bersaing memiliki kedudukan yang sama dan hak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutang kepada para kreditor pemegang jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditor konkuren tersebut (Mantili & Dewi, 2020).

Pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit yang dimana perkara kepailitan tersebut diperiksa oleh hakim majelis, baik untuk tingak pertama, kasasi, maupun tingkat peninjauan kembali. Dalam hal ini, hakim majelis merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yaitu hakim-hakim pengadilan negeri yang

telah diangkat menjadi hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung. Pengaturan hukum mengenai Pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 302 UU KPKPU. Di dalam Pasal 1 ayat (7) UU KPKPU menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadilii perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Pengadilan Niaga itu sendiri merupakan bagian dari peradilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara (Aprita, 2021).

Berdasarkan pengaturan hukum dalam perkara kepailitan di Indonesia bahwa hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga yakni Hukum Acara Perdata (Retnaningsih, 2018). Dengan kehadiran Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hendaknya memberikan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan adanya kepailitan yang dimana pada dasarnya bisa mengancam pihak debitor dan kreditor (Situmeang & Polim, 2019), dalam hal ini khususnya pihak pelaku bisnis mengambil langkah lebih awal dengan melakukan pencegahan terjadinya perusahaan pailit dan menggunakan sarana hukum kepailitan dengan sebaik-baiknya, hal ini juga berkaitan dengan proses penegakan hukum kepailitan yang sudah seharusnya menjawab tantangan adanya tindakan-tindakan dari pihak tertentu yang kemudian melakukan upaya rekayasa untuk tidak menunaikan kewajibannya baik dari pihak debitor maupun kreditor (Tektona, 2022).

Dengan melihat perkembangan penegakan hukum kepailitan di Indonesia yang dimana telah diatur dengan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang didukung seiring lajunya perkembangan kemajuan ekonomi maka perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait penegakan hukum kepailitan khususnya di wilayah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana tetapi juga memiliki pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum termasuk Pengadilan Niaga. Pada prinsipnya, upaya hukum dalam ruang kepailitan j menjadi hal yang positif bagi penegakan hukum bahwa adanya kontestasi hukum bagi masing-masing pihak untuk mengawal kepentingannya dalam koridor hukum yakni menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus kepailitan secara hukum.

Dalam hal ini, penulis membatasi perhatian terhadap fenomena kepailitan yakni tidak menekankan terhadap adanya peningkatan kasus kepailitan akan tetapi memandang bahwa perlunya untuk melakukan riset dan analisa hukum terhadap penerapan hukum kepailitan tersebut yang terkait dengan efektifitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor dan perlindungan hukum terhadap kredtor dalam hukum kepailitan apabila harta kekayaan debitor tidak cukup. Pemahaman hukum terkait kepailitan sangat diperlukan bagi masyarakat,khususnya bagi pelaku usaha sehingga hukum dapat berjalan proaktif sehingga penegakan hukum kepailitan itu tidak hanya dapat berfungsi di wilayah pusat dan atau usaha makro saja melainkan juga dapat ditegakkan di daerah-daerah di Indonesia sepanjang unsur-unsur kepailitan itu terpenuhi sesuai perundang-undangan yang berlaku dikarenakan perkembangan sistem perekonomian juga

semakin pesat dan tentunya penegakan hukum kepailitan juga perlu menunjukkan eksistensinya.

Berkaitan dengan penegakan hukum kepailitan, bahwa adanya indikasi proses penegakan hukum juga tak dapat dihindari yakni adanya penyalahgunaan proses kepailitan oleh oknum tertentu, dimungkinkan terjadi baik dari pihak debitor maupun kreditor. Olehnya itu sanksi atas adanya persekongkolan dan atau proses penegakan hukum yang merugikan juga begitu sangat sulit untuk dibuktikan. Perihal proses penegakan hukum kepailitan menjadi bagian penting sebagai tolak ukur untuk melihat efektivitas penyelesaian harta perusahaan yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dan juga melihat sejauhmana proses penerapan hukum kepailitan sehingga diharapkan dapat memberikan suatu hasil penelitian yang didukung dengan analisa hukum secara normatif dan fakta hukum dalam perkara kepailitan.

Pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit telah diatur dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Al Kautsar & Muhammad, 2020), namun dalam hal ini perlu untuk menelusuri apakah kemudian terkait efektivitas pembagian harta perusahaan pailit yang kaitannya dengan pelaku usaha di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dan jika suatu perusahaan mengalami kepailitan tetapi harta yang dimiliki debitor tidak cukup maka bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kreditor.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris. Penelitian empiris bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Adapun pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari terwujudnya gejala-gejala yang terjadi di lingkungan masyarakat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penuli pada tesis ini yakni Pengadilan Negeri Watampone di Jl.MT. Haryono, Macanag Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum termasuk Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang (KPKPU.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pembagian Harta Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Kepada Kreditor

1. Efektivitas Pembagian Harta Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit Di Pengadilan Negeri Watampone Kabupaten Bone Berdasarkan Undang-

Undang Kepailitan no.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 2 yang mensyaratkan debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditor dan berkenaan dengan ketentuan pasal 1131 KUH Perdata sebagaimana diuraikan diatas, pertanyaan yang timbul ialah apakah kreditor yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) adalah boleh sembarang kreditor yaitu apakah tidak memerdulikan bahwa kreditor tersebut adalah kreditor konkuren atau kreditor preferen. Pertanyaan yang sama harus pula dikemukakan sehubungan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menentukan, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang atau lebih kreditor. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU mengemukakan : yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, separatis, maupun kreditor preferen. Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasinya No.07K/N/1999 tanggal 4 februari 1999 mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, bukanlah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998. Namun demikian, pendirian Mahkamah Agung itu terbatas pada pengertian kreditor sebagaimana pemohon pernyataan pailit. Adapun penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut mengemukakan : Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak anggunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut, maka kreditor pemegang hak jaminan tidak terlebih dahulu melepaskan hak jaminannya itu apabila ingin mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitornya. Dapat dikatakan hanya kreditor yang nilai hak jaminannya tidak cukup menutup seluruh tagihannya terhadap debitor itu sendiri. Apabila kreditor pemegang hak jaminan tersebut telah mengusai hak jaminan terhadap kekayaan debitor yang nilainya melebihi nilai tagihannya, maka perngajuan permohonan pernyataan pailit menjadi berlebihan. Namun demikian, tidak mustahil bahwa ketika hak jaminannya itu dieksekusi ternyata sulit untuk memperoleh pembeli atau harga jual yang terjadi jauh lebih rendah dari pada nilai tagihannya. Untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan itulah maka menurut dapat dimengerti rasio dari ketentuan bahwa kreditor pemegang hak jaminan tidak perlu harus melepaskan terlebih dahulu hak jaminannya untuk dapat mengajukan permohonan pernyatan pailit terhadap debitornya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Syarif,S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Watampone menjelaskan bahwa:

"Sebagaimana yang kita ketahui di sulawesi selatan juga memiliki banyak pelaku usaha maka permasalahan hukum kepailitan juga perlu di sosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga siapapun sebagai subjek hukum dapat memperoleh hak-hak hukumnya dalam ruang perkara kepailitan di pengadilan".

Lebih lanjut dikatakan oleh Bapak Ahmad Syarif,S.H.,M.H bahwa Pengadilan Negeri Watampone belum memiliki SK dari Mahkamah Agung untuk menangani kasus kepailitan sehingga perkara kepailitan masih ditangani oleh Pengadilan Negeri Makassar. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa adanya pengaturan hukum mengenai kepailitan belum berjalan secara efektif, dikarenakan akses upaya hukum

kepailitan belum dapat dilaksanakan di lingkungan pengadilan negeri watampone, sementara dalam legal substansi telah membuka peluang untuk pengadilan negeri memiliki pengadilan niaga dalam lingkungan peradilannya. Hal ini sangatlah penting, arus perkembangan teknologi dan aktivitas pelaku usaha sangatlah dinamis dan semakin berkembang maka sangat diperlukan pengadilan niaga di lingkungan peradilan, khususnya Pengadilan Negeri Watampone Kabupaten Bone.

2. Persetujuan Para Kreditor

Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Yang dimaksud dengan pemberesan adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang. Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperolah kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi. Insolvensi sendiri menurut penjelasan Pasal 57 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004 adalah keadaan tidak mampu membayar. Oleh karena itu, kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitor apabila: a. Usul untuk mengurus perusahaan deibutr tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak;atau b. Pengurusan terhadap perusahaan debitor dihentikan.

Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Namun jika penjualan di muka umum tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin hakim pengawas.

3. Kedudukan Para Kreditor

Dalam proses penjualan baik melalui pelelangan umum ataupun penjualan di bawah tangan telah selesai, kurator kemudian wajib menyusun suatu daftar pembagian harta pailit untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak anggunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2). Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denga oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase. adapun mengenai kreditor separatis diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 yang menyatakan setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak anggunan atas

kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor separatis atau disebut kreditor pemegang hak jaminan (secured creditor) harus memperoleh pelunasan piutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditor preferen yaitu kreditor dengan hak istimewa atau hak untuk didahulukan (preferred creditor), kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan ini sehubungan dengan Pasal 1134 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditor yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya,semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya".

Namun berkenaan dengan hak-hak istimewa tersebut, kita tidak bisa melupakan Pasal 21 ayat (1) dan ayt (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

"Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak".

Dan Pasal 21 ayat (3) *"Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap a. Biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; b.Biaya yang telah dikeluarkan untuk melematkan barang dimaksud;dan/atau c.Biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.*

4. Ketentuan tentang tindakan lain untuk kepentingan kreditor

Ketentuan tentang tindakan-tindakan untuk kepentingan kreditor seperti sita umum, action paulina dan gijzeling tidak mengalami banyak perubahan mulai dari perubahan Failissementverordening menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 selanjutnya digantikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Demikian pula implementasi ketentuan tersebut belum dapat dilaksanakan secara maksimal, bahkan belum pernah ada debitu yang dikenakan paksa badan, karena aturannya masih kurang jelas dan perangkat hukumnya belum lengkap. Meskipun debitor telah dinyatakan pailit, sita umum tidak mudah diimplementasikan, karena terdapat putusan Pengadilan yang mengesahkan sita-sita diluar proses kepailitan.

a. Sita Umum Seharusnya Untuk Kepentingan Kreditor

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menyatakan kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator. Sita umum berlaku terhadap seluruh harta debitor, yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan pailit ditetapkan, dan harta yang diperoleh selama kepailitan. adanya putusan pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengelolaan harta pailit. Pengelolaan ini merupakan suatu metode sistematik untuk mengurus harta kekayaan debitor selama menunggu proses kepailitan.

Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi-transaksi atau perbuatan-perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor. Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak setelah adanya pernyataan pailit ini bertujuan untuk mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditornya. Untuk keperluan tersebut, Undang-Undang Kepailitan harus dapat menentukan suatu metode untuk mengumpulkan kekayaan debitor melalui proses yang adil dan efisien. Parameten dalam Undang-Undang Kepailitan, sebagaimana dikemukakan dalam penyelesaian perkara Kepailitan adalah predictable, equitable dan transparency. Ketiga parameter itu dikaitkan dengan ketentuan sita umum adalah apakah aturan tentang sita umum dengan mudah dapat diidentifikasi dan diterapkan secara konsisten. Selanjutnya apakah aturan tentang sita umum telah menentukan tindakan yang adil terhadap kreditor dan debitor. Akhirnya, apakah para pihak yang berkepentingan telah diberikan informasi yang cukup dan memadai serta alasan-alasan yang jelas berkaitan dengan proses sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor.

Transparency dalam Undang-Undang Kepailitan dapat dilihat dari adanya pemeriksaan dan pengucapan pernyataan pailit yang terbuka untuk umum, dan pencacatan dalam Register Umum. Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Dengan demikian, pada satu sisi, Undang-Undang Kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya senidiri-sendiri. Pada sisi lain, debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya kepada pengadilan. Harta pailit debitor dalm proses kepailitan akan diterima oleh para kreditor secara keseluruhan, bukan para kreditor individua tau individu dalam suatu kelompok. Tujuan Undang-Undang Kepailitan dalam hal ini adalah memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai macam krediotr terhadap asset seorang debitor yang tidak cukup nilainya *(debt collection system).*

b. Ketentuan *Actio Paulina* untuk Kepentingan Kreditor

Faillissementsverordening, Undang-Undang No.4 tahun 1998 dan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 menentukan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh debitor yang dapat merugikan kepentingan para kreditor, yaitu action paulina. Kreditor mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh debitor sebelum dinyatakan pailit, karena perbuatan tersebut akan merugikan kepentingan kreditor. *Actio pauliana* sebagai lembaga yang melindungi hak kreditor memiliki beberapa persyaratan yang bersifat kumulatif. Pertama, debitor telah melakukan suatu perbuatan hukum. Kedua, perbuatan hukum tersebut tidak wajib dilakukan oleh debitor. Ketiga, perbuatan hukum tersebut telah merugikan kepentingan kreditor. Keempat, pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut debitor mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukannya akan merugikan kepentingan kreditor, dan kelima, pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan pihak dengan siapa

perbuatan hukum itu dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugikan bagi kreditor. Dalam praktik penegakan Undang-Undang kepailitan, ternyata ketentuan actio pauliana belum dapat melindungi kreditor dengan beberapa alas an. Pembuktian dalam actio pauliana tidak dapat dilakukan secara sederhana. Pembuktian *action pauliana* berbeda dengan pembuktian sederhana dalam kepailitan. Apabila hal ini diperiksa di Pengadilan Negeri, dapat saja penyelesaian kepailitan menjadi berlarutlarut. Padahal, umumnya debitor langsung memindahkan harta-harta bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang ada di bank setelah adanya pernyataan pailit, dengan tujuan untuk menghindari pemberesan harta oleh kurator. Khusus untuk harta debitor yang berbentuk badan hukum yang pemilikannya atas nama pribadi tetap dipertahankan atas nama pemegang saham dan dilakukan perikatan-perikatan tertentu dengan pihak lain secara back date. Transaksi semacam ini mudah terjadi karena lemahnya penegakan hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, khususnya kewajiban penyampaian laporan keuangan audit tahunan.

c. Ketentuan *Gijzeling* untuk kepentingan kreditor

Meskipun *Faillissementsverordening* diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1998, ketentuan tentang gijzeling tidak mengalami perubahan. Ketentuan gijzeling mengalami sedikit perubahan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Perubahan tersebut berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Pertama, jangka waktu penahanan terhadap debitor.

Faillissementsverordening menentukan waktu penahanan terhadap debitor adalah 30 hari. Pada masa berakhirnya penahanan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu 30 hari. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2004 mengatur masa penahanan terhadap debitor paling lama 30 hari, dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Kedua, biaya penahanan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas mencantumkan biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit, sedangkan *Faillissementsverordening* tidak mengatur hal ini. Ketiga, pelepasan debitor pailit yang ditahan dilakukan dengan jaminan pihak ketiga. Ketentuan ini terdapat dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, sedangkan *Faillissementsverordening* menentukan debitor dapat dilepaskan dengan atau tanpa jaminan. Perkembangan lain, di Inggris menunjukan perlindungan kepentingan kreditor dalam proses kepailitan menggunakan banyak elemen penghukuman debitor. The Act of 1542 dan Undang-Undang Kepailitan menganggap debitor yang tidak membayar utangnya adalah quasi-criminal atau orang yang bersalah, sehingga sanksinya adalah masuk penjara. Pada perkembangan berikutnya, debitor mempunyai kesempatan untuk menghindarkan diri dari hukuman penjara, sepanjang ia merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses kolektif ketika penagihan piutang yang dilakukan oleh kreditor terhadapnya.

Berbeda dengan praktik hukuman penjara terhadap debitor di Inggris, penerapan hukuman penjara bagi debitor berdasarkan Undang-Undang Kepailitan di Amerika Serikat sebagai jajahan Inggris, merupakan suatu hal yang tidak biasa. Hukuman penjara terhadap debitor sebagai tanggung jawab debitor atas ketidakmampuannya membayar utang kepada kreditor. Penjelasan di atas menunjukkan adanya

perbedaan yang signifikan dalam perkembangan ketentuan dan penerapan gijzeling terhadap debitor yang tidak membayar utang-utangnya di Inggris dan Amerika Serikat dibandingkan dengan Indonesia. Di Inggris dan Amerika, gijzeling efektif diberlakukan terhadap debitor yang tidak membayar utangnya pada masa awal sejarah perkembangan Undang- Undang Kepailitan , sebaliknya di Indonesia hal itu tidak terjadi. Bahkan di Amerika, gijzeling juga efektif berlaku terhadap orang-orang yang kaya dan mempunyai kedudukan. Dapat ditarik kesimpulan, ketentuan tentang persyaratan permohonan pernyataan pailit dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia belum sesuai dengan teori creditor's bargain. Berdasarkan teori *creditor's bargain* ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan seharusnya dirancang secara jelas dan tegas. Ketika hal itu dilakukan, maka akan dapat tercapai. Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia, persyaratan permohonan pernyataan pailit, berkaitan dengan pengertian utang, berhenti membayar, jatuh tempo; kreditor dan debitor yang mengajukan permohonan pernyataan pailit; serta pembuktian sederhana belum diatur secara jelas dan tegas. Selanjutnya, ketentuan tentang sita umum tidak mudah diimplementasikan, karena terdapat putusan Pengadilan yang menshakan sita-sita lain diluar proses kepailitan. Hal ini bertentangan dengan teori creditor's bargain, yang berangkat dari asumsi bahwa ini akan ditemukan jika sita lain di luar Undang-Undang Kepailitan diterapkan dalam proses kepailitan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Harta Kekayaan Debitor Tidak Cukup Dalam Pembayaran Hutangya

1. Perlindungan hukum terhadap kreditor berdasarkan teori kepastian hukum

Gustav Radburch menyatakan bahwa orientasi dari tujuan hukum ialah kepastin hukum, lebih lanjut menambahkan bahwa hukum itu harus ditaati supaya hukum tersebut sungguh-sungguh positif: Kepastian hukum tersebut tidak terwujud dengan sendirinya saat diundangkan dan diberlakukan. Hukum harus masih diterapkan oleh penegak hukum (pelaksana hukum praktis). Supaya kepastian hukum tersebut benar-benar dapat diterapkan maka diperlukan suatu kepastian hukum pada penerapannya. Hukum positif memberikan jawaban terhadap kebutuhan nyata masyarakat serta ditujukan untuk mengusahakan ketertiban dan kepastian. Perlu diingat bahwa kepastian hukum dari hukum positif ini masih dapat dilemahkan, baik oleh makna hukum yang kabur atau oleh perubahan hukum itu sendiri

Berbicara mengenai kepastian hukum, menurut O.Notohamidjodo bahwa tujuan hukum itu adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan dan damai serta kesejahteraan umum, dan melindungi lembaga-lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Beliau menyatakan bahwa kehadiran hukum erat kaitannya dengan manusia dan masyarakat sehingga terjadi keselarasan antara rule dan value in social life, pendapat tersebut lebih berorientasi pada penempatan rule of law terhadap tujuannya yaitu lebih berkeadilan dan memuaskan kebutuhan sosial yang sebenarnya.

Kepastian hukum diciptakan secara umum yaitu aturan-aturan yang mempunyai sifat umum dan berlaku umum, sehingga aturan hukum tersebut dibuat dalam bentuk peraturan-peraturan yang bisa diketahui oleh setiap orang. Kepastian hukum tidak harus bahwa untuk semua wilayah Negara dalam segala hal ada satu macam aturan, bukan unifikasi dan kodifikasi hukum. penekanannya ada pada unifikasi

sistem buka unifikasi peraturan. Bentuk peraturan bisa saja berbagai macam, tertulis maupun tidak tertulis. Jadi, inti dari kepastian hukum tidaklah hanya terletak pada hanya batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu saja, akan tetapi terletak pada: (a).Kepastian mengenai bagaimana subjek hukum harus berperilaku konsisten dan harus berani menerima konsekuensinya; (b).Kepastian mengenai bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau mempunyai perilaku sesuai hukum sehingga dengan kata lain dapat dikatakan kita mempunyai budaya hukum yang tinggi; (c).Kepastian mengenai bagaimana para subjek hukum menyelesaikan permasalahan dengan hukum sebagai sarananya.

Terdapat keterbukaan terhadap kritik dan berani menerima kritik yang masuk; (d). Kepastian mengenai bagaimana hukum tersebut berlaku pada saat peralihan. Terdapat tujuan yang jelas yaitu pada hukum yang adil serta kesejahteraan masyarakat.

Keadilan adalah faktor penting, tapi tidak berarti bahwa keadilan selalu bisa dengan mudah diperoleh, terlaksana atau diterapkan karena hukum juga berfungi menjalankan ketertiban, sehingga keadilan sepatutnya diperoleh melalui perjuangan. Pandangan mengenai keadilan bisa dikorbankan demi kepastian hukum bias terlaksana apabila kepentingan-kepentingan semua individu satu persatu diperhatikan, yang mana hal tersebut merupakan suatu hal yang mustahil. Menurut Soerjono Soekanto bahwa antara kepastian hukum dan keadilan adalah dua faktor yang saling menunjang satu sama lain dalam upaya menjaga keserasian atau kebandingan antara kepentingan-kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat. Apabila keadilan dan kepastian hukum tersebut bisa terwujud, artinya dengan kepastian hukum tersebut keadilan dapat ditegakkan, sehingga secara dengan sendirinya hukum tersebut berfungsi.

Itulah yang merupakan visi utama hukum dan tujuan utama hukum yaitu menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat bisa terwujud apabila timbul rasa tenteram, aman, tertib, serta adil. Apabila perasaan semua anggota masyarakata seperti yang disebutkan di atas tercapai, mereka akan bekerja mencari nafkah dengan lancar, kebutuhan fisik terpenuhi secara lancar tanpa hambatan untuk mencapai pada suatu kemakmuran. Tugas pokok hukum adalah menciptakan ketertiban sebab ketertiban merupakan suatu syarat terpokok dari adanya masyarakat yang teratur. Hal ini berlaku bagi manusia dan hukum tak akan mungkin dipisahkan. Agar tercapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakanlah untuk mengadakan kepastian.

Kepastian disini diartikan sebagai kepastian dalam hukum dan kepastian oleh karena hukum. Hal ini disebabkan, oleh karena pengertian hukum mempunyai dua segi. Segi yang pertama adalah bahwa ada hukum yang pasti bagi peristiwa yang konkret, segi kedua adalah adanya suatu perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan. Kepastian hukum tidaklah semata-mata berarti, bahwa untuk seluruh masyarakat atau negara dalam segala macam halnya ada satu macam peraturan. Mungkin wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lainnya adalah, adanya peraturan umum yang hanya berlaku bagi suatu golongan dalam masyarakat, atau hanya berlaku di suatu wilayah negara. Kemungkinan lainnya

adalah, adanya peraturan umum yang hanya berlaku bagi suatu golongan dalam masyarakat, atau hanya berlaku disuatu wilayah tertentu. Pokoknya, ada pelbagai variasi kepastian hukum tersebut, yang mungkin juga berwujud sebagai peraturan setempat yang dikeluarkan pemerintah setempat.

3. Proses Penegakan Hukum

Adapun masalah-masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sebagaimana teori hukum biasanya dibedakan antara tiga macam hal belakunya hukum sebagai kaidah. Hal berlakunya tersebut biasanya disebut "*gelding*". Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut:

a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (Hans Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan (W.Zevenbergen), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A Logemann);
b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
c. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi;

Jika ditelaah lebih mendalam, agar suatu kaidah hukum berfungsi, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi ketiga macam unsur tersebut diatas, sebab antara lain:

a. Bila suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dodel regel*);
b. Kalau hanya berlaku secara sosiologis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa (*dwangmattregal*);
c. Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan *(ius contituendum).*

4. Putusan Pengadilan Melindungi Kepentingan Kreditor

Tujuan Undang-Undang Kepailitan adalah melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas jaminan. Undang-

Undang Kepailitan juga menjamin agar pembagian harta kekayaan debitor diantara para kreditornya. Berkaitan perolehan kembali hak-hak kreditor ini, teori *creditors* bargain menentukan Undang-Undang Kepailitan merupakan suatu sistem yang dibuat untuk mempersiapkan perjanjian diantara para kreditor agar dapat bernegoisasi berdasarkan kepada analisis kejadian yang akan datang (*ex ante*). Dengan membuat perjanjian, para kreditor akan lebih baik jika bertindak bersama-sama daripada sendiri-sendiri dalam kerangka melakukan pengumpulan harta pailit.

KESIMPULAN

1. Efektivitas pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor masih dapat dikatakan kurang efektif dikarenakan **Pertama**, Pengadilan Niaga di Indonesia belum diberlakukan secara fregmentaris pada masing-masing lingkungan peradilan umum di daerah-daerah dalam hal ini tingkat kabupaten. Padahal, keberadaan perusahaan dan dari segi objek hukumnya membutuhkan upaya hukum kepailtan yang mudah di akses sehingga kasus kepailitan dari segi aspek pemahaman bagi korporasi yang berada di daerah masih minim yang tentu mengakibatkan akses upaya penegakan hukum kepailitan masih kurang efektif. **Kedua**, Kreditor preferen dalam hukum perdata umum dapat mencakup kreditor yang memiliki hak jaminan kebendaan dan kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, akan tetapi dalam hukum kepailitan yang dimaksud dengan kreditor preferen hanya kreditor yang menurut undang-undang harus didahulukan pembayaran piutangnya, seperti pemegang hak privilege, pemegang hak retensi dan lain sebagainya, sedangkan kreditor yang memiliki jaminan kebendaan dalam hukum kepailitan diklasifikasikan dengan sebutan kreditor separatis.
2. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hukum kepailtan apabila harta kekayaan debitor tidak cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban. Pada prinsipnya undang-undang kepailitan megenalkan pisinsip *pari passu pro parte* yang berarti bahwa semua harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para keditornya dan hasilnya akan dibagikan secara sama rata (*proporsional*) kepada para keditornya prinsip ini hanya memberikan keadilan yang proporsional sesuai jumlah besaran utangnya, akan tetapi ketidakadilan justru akan muncul ketika jumlah harta debitor lebih sedikit daripada utang yang akan dibayarkan kepada kreditor, para kreditor tentunya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya dan pastinya akan terjadi perselisihan diantara para kreditor sehingga pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit kepada kreditor masih kurang efektif

SARAN

1. Sebagaimana pengaturan hukum mengenai Pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 302 UU KPKPU bahwa di dalam Pasal 1 ayat (7) UU KPKPU menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadilii perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Dalam pengaturan hukum kepailitan di Indonesia hendaknya diterapkan kepada tiap pengadilan

untuk menangani perkara kepailitan khususnya di daerah sehingga hukum kepailitan dapat diakses oleh tiap subjek hukum dalam hal ini pelaku usaha.

2. Dalam peraturan kepailitan di Indonesia hendaknya ditambahkan ketentuan tambahan dalam hal proses pembagian harta perusahaan yang dinyatakan pailit apabila harta debitor tidak cukup sehingga perlindungan hukum bagi kreditor dapat terpenuhi sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2020). Urgensi Pembaharuan Asas-Asas Hukum Pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Berdasarkan Teori Keadilan Distributif. *Jurnal Panorama Hukum*, *5*(2), 182-192

Aprita, S. (2021). Peranan Hukum Kepailitan Menghadang Potensi Kepailitan Dalam Industri Keuangan Syariah. *Wajah Hukum*, *5*(2), 516-525.

Astiti, S. H. (2016). Pertanggungjawaban pidana kurator berdasarkan prinsip independensi menurut hukum kepailitan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *5*(2), 277-298.

Ibrahim, I. A., & Luki, L. (2022). Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Kepailitan Guna Melindungi Hak Para Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Focus: Jurnal of Law*, *2*(2), 148-156.

Makmur, S. (2018). Penerapan Undang-Undang Kepailitan dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh Pelaku Usaha. *Jurnal AJUDIKASI Vol*, *2*(1), 89-115.

Mantili, R., & Dewi, P. E. T. (2020). Perlindungan Kreditor Konkuren Dalam Hukum Kepailitan. *Jurnal Akses*, *12*(2), 97-108.

Manullang, S. O. (2021). Kebijakan Kepailitan di Indonesia. *Bonus Demografi sebagai Peluang Indonesia dalam Percepatan Pembangunan Ekonomi*, *1*, 272.

Maryono, A. S., Afwa, U., & Nurhasanah, S. R. P. (2022). Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(4), 247-268.

Pramudita, S. A., Kartikasari, K., & Cahyadini, A. (2020). Kedudukan Hukum Menkominfo Dalam Pelakasanaan Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *4*(1), 101-117.

Purnamasari, M., Setyawan, F., & Jayus, J. (2021). Prinsip Keadilan Pengenaan Pajak Terhadap Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Pailit. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, *2*(2), 27-42.

Putra, F. M. K. (2014). Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. *Perspektif*, *19*(1), 1-19.

Retnaningsih, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, *3*(1), 1-16.

Satrio, A., Kartikasari, R., & Faisal, P. (2020). Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review*, *2*(1), 96-108.

Situmeang, A., & Polim, T. (2019). Perlindungan Hukum Kreditur dan Debitur dalam Pelayaran di Indonesia. *Journal of Law and Policy Transformation*, *4*(1), 36-69.

Tektona, R. (2022). Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*, *2*(1), 43-54.